



WALI NAGARI KOTO RAWANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari koto Rawang Tahun Anggaran 2019
- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lebaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 121/PMK/07/2018 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan

Dana Desa;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomo 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun Anggaran 2019
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
16. Keputusan Camat IV Jurai Nomor : 045/014/C.IV.J/IX/2019 tentang Keputusan Evaluasi Peraturan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO RAWANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.329.935.800,00,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 4.342.100,00,- (Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.334.277.900,00,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

1.1. Pendapatan Asli Nagari

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PAN setelah perubahan	Rp.	0,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.1.329.135.800,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.342.100,00
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.1.333.477.900,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp.	800.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jmlh lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp.	800.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.334.277.900,00

2. Belanja Nagari

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

a. Semula	Rp.	441.419.489,18
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.156.100,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	453.575.589,18

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp.	789.877.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.025.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	803.902.000,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp.	47.094.934,22
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.175.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	42.919.934,22

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp.	107.240.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.664.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	89.576.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Nagari

a. Semula	Rp.	2.440.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.440.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.389.858.723,40
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(58.135.623,40)

3. Pembiayaan Nagari

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	58.135.623,40
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	58.135.623,40

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Koto Rawang

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal : 24 Oktober 2019



Diundangkan di Koto Rawang
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS NAGARI KOTO RAWANG,

DISEL MANTO

LEMBARAN NAGARI KOTO RAWANG TAHUN 2019 NOMOR 8